

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Korban tindak pidana perkosaan terhadap pemandu lagu karaoke mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukumnya dan pihak kepolisian berkewajiban untuk memenuhi hak korban tersebut dengan cara melakukan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan karena sudah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, seperti :
 - a) Pemberian Restitusi dan Kompensasi
 - b) Pelayanan dan Bantuan Medis
 - c) Konseling
 - d) Memperoleh perlindungan atas keamanan baik keamanan secara pribadi, keluarga, serta bebas dari ancaman pelaku tindak pidana perkosaan
 - e) Bentuk hukum
 - f) Memberikan keterangan tanpa tekanan

- g) Mendapat penerjemah
- h) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- i) Pemberian informasi mengenai bagaimana perkembangan kasus tersebut
- j) Pemberian informasi mengenai putusan pengadilan
- k) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- l) Dirahasiakan identitasnya
- m) Mendapat identitas baru
- n) Mendapat rumah aman

Semua korban perkosaan terlepas dari profesinya berhak mendapatkan perlindungan yang sama dihadapan hukum. Tetapi perbedaan perlindungan hukum terhadap wanita yang bekerja sebagai pemandu lagu karaoke dan wanita yang bekerja selain pemandu lagu karaoke terletak di bagian latar belakang seperti stigma negatif masyarakat yang sudah melekat sehingga perlindungan hukum yang mereka dapatkan cenderung sedikit, jam kerja malam membuat mereka rentan terhadap bahaya, kontrak kerja yang tidak jelas menyebabkan hak mereka sulit ditegakkan, adanya tekanan dari pengelola, pekerjaan yang terpusat di tempat hiburan malam dan kondisi kerja yang rentan terhadap eksploitasi atau membuat pekerja menjadi korban kekerasan seksual sehingga wanita yang bekerja sebagai pemandu lagu karaoke membutuhkan perlindungan hukum yang memadai dan ketat dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan adil.

2. Di dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan ada beberapa kendala, seperti :
 - a) Tidak ada pengaduan dari korban atau keluarga korban tindak pidana perkosaan
 - b) Tidak terdapat bukti yang kuat

B. SARAN

- 1) Penyidik Kepolisian Resort Yogyakarta harus bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan hendaknya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala mengenai hak-hak korban perkosaan dan menjadi tidak takut untuk melaporkan tindak pidana perkosaan yang dialami dan mendukung penghapusan stigma sosial yang negatif terhadap wanita yang bekerja sebagai pemandu lagu karaoke.
- 2) Kita harus ikut mendukung para korban tindak pidana perkosaan agar korban tersebut mendapatkan perlindungan hukum dan tidak ada korban tindak pidana perkosaan yang tidak mendapatkan hak-haknya untuk mendapat perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, dan Muhammad Tholchah Hasan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hetty Hasanah, 2015, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan*, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Philipus, M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, 2012, Yogyakarta.
- R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta.
- Toto Tasmara, 1995, *Etos Kerja Pribadi Muslim.*, PT. Dhana Bhakti.
- Van Hamel dalam Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Wirdjono Prodjodikoro, 1984, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung 1987.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Jurnal

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, *Mataram Universty Press*, Nusa Tenggara Barat.

Oviliana Siska Angin, 2020, Strstegi dan Perjuangan Para LC (Lady Company) Yang Bekerja Di Celsius Club Lounge dan KTV Samarinda, *Sosiatri-Sosiologi*, 2020, 8(2); 14-18

Siti Mas'udah, 2022, "Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksua", *Society*, 10 (1), 1-12, 2022, N.